



PEMERINTAH KOTA BINJAI
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jln. Jambi No.03 Telp. (061) 77844631 Kode Pos 20723
BINJAI

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA BINJAI**
Nomor : 421.2- 009 /IX/SD /2023

TENTANG

IZIN SEKOLAH SWASTA

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA BINJAI**

- Membaca Mengingat :**
- : Surat Permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara memperoleh Izin Sekolah Swasta
 - : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
 - : 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
 - : 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
 - : 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992, tentang Pendidikan SD
 - : 5. Keputusan Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0253/U/2001, tanggal 19 April 2001 tentang Pedoman (Standart Pelayanan SPM Penyelenggaraan SD)
 - : 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendidikan
 - : 7. Surat Kepala Kantor wilayah Departemen Pendidikan Sumatera Utara Nomor 0651/1.02.6/DS/1996 tanggal 14 Mei 1996
 - : 8. Peraturan Walikota Binjai Nomor 44 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai Tahun 2016 nomor 44;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan PERTAMA :**
- : **Memberikan Izin Sekolah Swasta bagi :**
 - Nama :** SD SWASTA KEJAYAAN INDONESIA
 - Alamat Sekolah :** JL. MAYJEN SUTOYO NO.2 LK.V KEL. SUKA MAJU KEC. BINJAI BARAT
 - Nama Yayasan :** YAYASAN AGAPE KEJAYAAN INDONESIA
 - Ketua Yayasan :** ENDREW
 - Pemilik :** YAYASAN AGAPE KEJAYAAN INDONESIA
 - Kepala Sekolah :** THERESIA, S. Kom., M.Pd., M.H
- KEDUA :**
- : Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut ;
 - a. Mengirim Laporan bulanan, laporan tengah tahun dan laporan tahunan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai
 - b. Mentaati peraturan perundangan-undangan tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan di sekolah
 - c. Mengikuti Petunjuk tentang penyelenggaraan administrasi sekolah yang digariskan oleh Dinas Penanaman modal dan pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai
 - d. Menyampaikan rencana anggaran tahunan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai
 - e. Memelihara mutu Pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku di SD
- KETIGA :**
- : 1. Keputusan ini berlaku selama 5 (Lima) tahun sejak tanggal ditetapkan
 - : 2. Izin Sekolah Swasta ini tidak boleh dialihkan kepada yayasan sekolah swasta lainnya
 - : 3. Apabila Yayasan Sekolah swasta yang tersebut dalam ketetapan ini mengalihkan pengelolaannya maka Izin Sekolah Swasta ini dinyatakan batal.
- KEEMPAT :**
- : Apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : Binjai
Pada Tanggal : 18 September 2023



An. WALIKOTA BINJAI
PJ. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BINJAI
HENY SRI DEWI SITEPU, SE, M.SP
PEMBINA

NIP. 19770312-199602-2-009